# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

### 1. Komponen Input

a. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan VCT di Puskesmas Bungus Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.23 tahun 2022 yang meliputi dokter, perawat yang sekaligus menjadi konselor, kesling, analis dan farmasi.

b. Dana untuk program pelayanan VCT di Puskesmas Bungus Kota Padang sudah mencukupi, dana tersebut di dapatkan dari PMK, dan global fund dari WHO. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.23 Tahun 2022 tentang penaggulangan HIV/AIDS dan IMS didapatkan dari BOK (bantuan operasional kegiatan) dimana BOK bagian dari APBN dan APBD

c. Sarana untuk pelaksanaan program VCT sudah memadai dan tersedia seperti adanya, ruang konseling VCT, Laboratorium, ketersediaan obat-obatan. Namun masih terdapat kekurangan sarana karena ruangan untuk konseling kecil dan sempit di Puskesmas Bungus.

d. Kebijakan tentang program pelayanan VCT cukup sesuai dengan Peraturan Meneteri Kesehatan No. 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, kemudian SOP tersedia berserta pedman pelaksanaan program juga tersedia.

e. Teknik promosi program agar jangkauan tercapai adalah melakukan pe dendekatan dengan LSM, memotivasi LSM agar bisa membawa pasien untuk mengikuti layanan VCT, kemudian dilakukan promosi lewat media sosial dan penyuluhan ke masyarakat

**2. Komponen Proses**

a. Perencanaan program pelayanan VCT di Puskesmas Bungus Kota Padang disusun dengan matang melalui Rencana Usaha Kesehatan (RUK) dan Rencana Program Kegiatan (RPK) yang disusun oleh pemegang program untuk jangka waktu satu tahun. Dalam perencanaan ini, sasaran kegiatan difokuskan pada populasi kunci, yaitu kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terhadap HIV, yang menjadi prioritas utama dalam program ini. Pemegang program bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan baik, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan VCT.

b. Pelaksanaan layanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mendeteksi infeksi HIV secara dini, memberikan dukungan psikologis, serta memastikan bahwa individu yang terinfeksi HIV mendapatkan perawatan yang tepat. Berdasarkan RPK (Rencana Program Kesehatan), pelaksanaan layanan VCT melibatkan beberapa langkah yang terdiri dari tes HIV, konseling, dan pemeriksaan oleh tenaga medis, yaitu perawat dan dokter.

c. Pengawasan dalam pelaksanaan layanan VCT (*Voluntary Counseling and Testing*) di Puskesmas dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu monitoring dan evaluasi melalui lokmin (loka karya mini) serta pelaporan melalui SIHA.

**3. Komponen Output**

a. Berdasarkan informasi yang diberikan, program layanan VCT di Puskesmas Bungus telah mencapai target yang diinginkan, bahkan melebihi capaian yang ditetapkan. Hal ini didasarkan pada laporan yang diterima melalui SIHA yang menunjukkan bahwa target program telah tercapai dengan baik.